

**TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA SAMA  
MENGAMBIL HASIL KEBUN SAWIT  
BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 13/Pid.B/2022/PN Mtw**

**Jeremia wirawasita Tarigan**

Program Magister Ilmu Hukum,  
Universitas Dr. Soetomo Surabaya,  
[jeremiatrg14@gmail.com](mailto:jeremiatrg14@gmail.com);

**Dudik Djaja Sidarta**

Program Magister Ilmu Hukum,  
Universitas Dr. Soetomo Surabaya;

**Yoyok Ucuk**

Program Magister Ilmu Hukum,  
Universitas Dr. Soetomo Surabaya;

**Subekti**

Program Magister Ilmu Hukum,  
Universitas Dr. Soetomo Surabaya;

**ABSTRAK**

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi ditengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana memanen dan atau memungut serta menadah hasil perkebunan secara tidak sah, khususnya hasil perkebunan kelapa sawit yang disebut dengan tandan buah segar (TBS). Tindak pidana memanen dan atau memungut serta menadah secara tidak sah hasil perkebunan merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat khususnya petani dan pengusaha perkebunan kelapa sawit. Kekhawatiran atas perbuatan memanen dan atau memungut serta menadah hasil perkebunan secara tidak sah hasil perkebunan tersebut mewajibkan setiap petani ataupun pengusaha berupaya mengawasi (menjaga) kebun sawitnya, akan tetapi hal tersebut sering tidak berhasil karena pelaku tidak hanya melakukan memanen dan atau memungut serta menadah hasil perkebunan secara tidak sah pada siang hari tetapi juga sering melakukan aksi kejahatannya pada malam hari sehingga menyulitkan petani serta pengusaha dalam melakukan penjagaan. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah Bagaimana tindak pidana secara bersama sama tidak sah memanen hasil perkebunan sawit berdasarkan Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mtw? dan Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana secara bersama sama yang secara tidak sah memanen hasil perkebunan Sawit berdasarkan Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mtw? Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*), di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Berdasarkan Hasil penelitian Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mtw berupa pemidanaan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 107 jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**Kata kunci:** *Tindak Pidana, Bersama sama, Mengambil Kebun sawit*

### **ABSTRACT**

One of the crimes that often occur in society is the crime of illegally harvesting and/or collecting and holding plantation products, especially oil palm plantation products called fresh fruit bunches (FFB). The criminal act of illegally harvesting and/or collecting and storing plantation products is a crime that is very common among society and can be said to be the most disturbing to society, especially farmers and oil palm plantation entrepreneurs. Concerns about the act of illegally harvesting and/or collecting and storing plantation products require every farmer or entrepreneur to try to supervise (guard) their oil palm plantations, but this is often unsuccessful because the perpetrators do not only harvest and/or collect and collect plantation products. illegally during the day but also often carry out their crimes at night, making it difficult for farmers and businessmen to maintain security. The main problem that will be discussed in writing this thesis is: How are criminal acts collectively illegal in harvesting palm oil plantation products based on Decision Number 13/Pid.B/2022/PN Mtw? and What are the judge's legal considerations in cases of joint criminal acts involving illegally harvesting palm oil plantation products based on Decision Number 13/Pid.B/2022/PN Mtw? In this research, using a case approach (Case Approach) aims to study the application of legal norms or rules carried out in legal practice. Legislation (Statute Approach), is carried out by reviewing all laws and regulations related to the legal issue being handled. Based on the research results, the judge's legal considerations in handing down a decision in case Number 13/Pid.B/2022/PN Mtw in the form of sentencing the defendant were in accordance with the applicable statutory provisions. The same is true for the Public Prosecutor, namely Article 107 jo. Article 55 letter d Law no. 39 of 2014 concerning Plantations jo. Article 55 paragraph 1 number 1 of the Criminal Code and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law and other relevant laws and regulations.

**Keywords:** *Criminal act, together, taking oil palm plantations*

### **A. PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam salah satunya dari sektor perkebunan. Sejarah perkembangan sektor perkebunan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan kolonialisme, kapitalisme, dan modernisasi.

Sistem perkebunan berhubungan erat dengan penjajahan yang dimulai di Indonesia. Bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda, Inggris dan lainnya datang ke Asia untuk berdagang rempah-rempah. Keuntungan rempah-rempah banyak membuat mereka menjadi ingin menguasai, serakah dan memonopoli dalam perdagangan rempah-rempah ini. Ini awal penjajahan bangsa Eropa di Indonesia pada sektor perkebunan. (Ine Ventyrina, Siti Kotijah, Harton, 2020: 1- 3)

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan. Untuk itu perkebunan harus dijamin secara berkelanjutan dan tingkatkan fungsi serta peranannya. Sistem perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, professional, dan bertanggung jawab.

Untuk itu dilakukan perubahan menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang optimal dan mampu meningkatkan nilai tambah usaha dengan diaturnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Perkebunan merupakan segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. terkait tanaman perkebunan.

Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, Indonesia sebagai Negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Potensi tersebut merupakan karunia dan amanat Tuhan yang maha esa, yang di harus di pergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat sebagai mana amanat pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Potensi sumber daya alam yang di maksud, sangat penting digunakan untuk pengembangan, perkebunan di Indonesia. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap bentuk-bentuk tindak pidana perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan penghukuman terhadap pihak-pihak yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. (Jurnal Lex Crimen, 2021: 23,35)

Dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi di tengah masyarakat adalah sebaliknya, karena masih banyak anggota ataupun kalangan masyarakat yang melakukan tindak pidana. Hal ini terutama disebabkan keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas dan tidak dapat mengendalikan diri untuk tetap menjalani kehidupan sesuai dengan norma-norma yang wajar.

Banyak anggota masyarakat ataupun kalangan yang menghalalkan segala cara agar dapat menikmati hidup secara berlebihan dan bergaya hidup mewah. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana memanen dan atau memungut serta menadah hasil perkebunan secara tidak sah, khususnya hasil perkebunan kelapa sawit yang disebut dengan tandan buah segar (TBS).

Tindak pidana memanen dan atau memungut serta menadah secara tidak sah hasil perkebunan merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat khususnya petani dan pengusaha perkebunan kelapa sawit.

Kekhawatiran atas perbuatan memanen dan atau memungut serta menadah hasil perkebunan secara tidak sah hasil perkebunan tersebut mewajibkan setiap petani ataupun pengusaha berupaya mengawasi (menjaga) kebun sawitnya, akan tetapi hal tersebut sering tidak berhasil karena pelaku tidak hanya melakukan memanen dan atau memungut serta menadah hasil perkebunan secara tidak sah pada siang hari tetapi juga sering melakukan aksi kejahatannya pada malam hari sehingga menyulitkan petani serta pengusaha dalam melakukan penjagaan.

Pencegahan terjadinya perbuatan-perbuatan pidana dalam kegiatan usaha perkebunan tentunya memerlukan peningkatan peran pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena kegiatan usaha perkebunan dapat berpengaruh terhadap pelestarian lingkungan hidup apabila terjadi bentuk-bentuk perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Maraknya tindak pidana memanen dan atau memungut serta menadah hasil kebun kelapa sawit terutama disebabkan penegakan hukum 4 yang kurang tegas dalam arti tidak dapat memberi efek penjeraan kepada pelaku tindak pidana.

Adapun contoh kasus tindak pidana secara bersama sama tidak sah memanen atau memungut hasil perkebunan sawit sebagaimana kasus ini telah dilakukan oleh para terdakwa yang bernama Sarmadianto alias sarma Bin Madu, Sudomo alias Domo Bin Amran, Juwito alias Wito Bin Bea dan para terdakwa ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Muara Tewe dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan.

Ia Terdakwa I ST ALIAS SARMA BIN MADU bersama-sama dengan Terdakwa II SO ALIAS DOMO BIN ARMAN dan Terdakwa III JO ALIAS WITO BIN BEA, Pada hari Selasa tanggal 30 bulan Nopember tahun 2021 sekitar pukul 13:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2021, bertempat di Kelurahan Lahei I, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara tepatnya di Blok 2C dan 3D Perkebunan Sawit milik PT. Sawit Sumber Rejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Tewe yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu,” Terdakwa I ST ALIAS SARMA BIN MADU, Terdakwa II SO ALIAS DOMO BIN ARMAN dan Terdakwa III JO ALIAS WITO BIN BEA memanen kemudian mengambil tandan buah sawit tersebut dengan cara Terdakwa I ST ALIAS SARMA BIN MADU selaku Ketua Kelompok Tani Sumber Rezeki, Terdakwa II SO ALIAS 5 DOMO BIN ARMAN selaku Wakil Ketua Kelompok Tani Sumber Rezeki dan Terdakwa III JO ALIAS WITO BIN BEA selaku Sekretaris Kelompok Tani Sumber Rezeki mengkoordinir warga setempat yaitu

beberapa diantaranya adalah Saksi LENGIN BIN PAYO, Saksi JUWANI ALIAS ABAH ARI BIN PAYO, Saksi KARMANDI ALIAS KARMAN dan Saksi ICEN SUSANTO ALIAS ICEN BIN TARSUM untuk memanen kemudian mengambil tandan buah sawit PT. SSR menggunakan menggunakan dodos dan mengangkut tandan buah sawit menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang ada lanjutnya keluar dari kebun ke Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), selanjutnya tandan buah sawit yang terkumpul di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), diangkut menggunakan 1 (satu) unit dump truk merk Mitsubishi warna kuning dengan No.Pol H 1848 BC No. Rangka MHMFE74P58K012840 dan 1 (satu) unit mobil Pick Up oleh Saksi SUPIYANI ALIAS IYAN atas perintah Terdakwa I ST ALIAS SARMA BIN MADU untuk dijual kepada PT. MPMG melalui CV. Muara Indah.

Studi ini membahas dan menganalisa pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana secara bersama sama memanen hasil perkebunan Sawit berdasarkan Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mtw.

## **B. METODE PENELITIAN**

Membahas permasalahan di atas, tipe penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. ( Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004: 14)

Metode Pendekatan Menggunakan Pendekatan kasus (Case Approach) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. (Johnny Ibrahim, 2007: 321).

Pendekatan kasus (Case Approach) digunakan kalangan praktisi dalam melakukan penelitian dengan mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan yang telah berkualifikasi yurisprudensi untuk digunakan dalam perkara konkret. (Imade Pasek Diantha, 2016: 165).

Selanjutnya pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antar Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

## **C. PEMBAHASAN**

Berawal ketika Terdakwa I ST ALIAS SARMA BIN MADU bersama-sama dengan Terdakwa II SO ALIAS DOMO BIN ARMAN dan Terdakwa III JO ALIAS WITO BIN BEA, Pada hari Selasa tanggal 30 bulan Nopember tahun 2021 sekitar pukul 13:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2021, bertempat di Kelurahan Lahei I, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara tepatnya di Blok 2C dan 3D Perkebunan Sawit milik PT. Sawit Sumber

Rejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili.

Telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. terdakwa I ST alias Sarma Bin Madu, terdakwa II SO alias Domo Bin Arman dan terdakwa III JO alias Wito Bin Bea memanen kemudian mengambil tandan buah sawit tersebut dengan cara terdakwa I ST alias Sarma Bin Madu selaku ketua kelompok tani Sumber Rezeki, terdakwa II SO alias Domo Bin Arman selaku wakil ketua kelompok tani Sumber Rezeki dan 63 terdakwa III JO alias Wito Bin Bea selaku sekretaris kelompok tani Sumber Rezeki mengkoordinir warga setempat yaitu beberapa diantaranya adalah saksi Lengin Bin Payo, saksi Juwani alias Abah Ari Bin Payo, saksi Karmandi alias Karman dan saksi Icen Susanto alias Icen Bin Tarsum untuk memanen kemudian mengambil tandan buah sawit PT. SSR menggunakan dodos dan mengangkut tandan buah sawit menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang ada ranjutnya keluar dari kebun ke tempat pengumpulan hasil (TPH), selanjutnya tandan buah sawit yang terkumpul di tempat pengumpulan hasil (TPH), diangkut menggunakan 1 (satu) unit dump truk merk mitsubishi warna kuning dengan No. Pol H 1848 BC No. Rangka MHMFE74P58K012840 dan 1 (satu) unit mobil pick up oleh saksi supiyani alias Iyan atas perintah terdakwa I ST alias Sarma Bin Madu untuk dijual kepada PT. MPGM melalui CV. Muara Indah.

Tandan buah sawit yang di angkut menggunakan 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning dengan No.Pol H 1848 BC No. Rangka MHMFE74P58K012840 adalah seberat 7.320 Kg dengan harga jual senilai Rp 21.337.800 (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan 1 (satu) lembar arsip nota pembayaran tanggal 3 Desember 2021 dan 1 (satu) lembar arsip nota timbang tanggal 3 Desember 2021 serta 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli tandan buah sawit yang diperoleh secara legal antara Saksi Supiyani alias Iyan dengan CV. Muara Indah.

Sementara tandan buah sawit yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up adalah seberat 1.270 Kg dengan harga jual senilai Rp 3.702.050 (tiga juta tujuh ratus dua ribu lima puluh rupiah) berdasarkan 1 (satu) lembar rekapan nota pembayaran an. IYAN tanggal 3 Desember dan 1 (satu) lembar rekapan nota timbang. Sehingga 64 total hasil penjualan tandan buah sawit milik PT SSR yang dipanen oleh para Terdakwa tanpa persetujuan PT. SSR adalah senilai Rp 25.039.850 (dua puluh lima juta tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Surat dakwaan merupakan dasar atau landasan pemeriksaan perkara dalam sidang di pengadilan. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus bersikap cermat/teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundangundangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan Dalam perkara Nomor

13/Pid.B/2022/PN Mtw.

Terdakwa oleh Penuntut Umum Telah di dakwa dengan Dakwaan Alternatif, yakni dakwaan kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dakwaan kedua melanggar Pasal Pasal 107 jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP Kesatu Terdakwa III JO alias Wito Bin Bea, Pada hari Selasa tanggal 30 bulan Nopember tahun 2021 sekitar pukul 13:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2021, bertempat di Kelurahan Lahei I, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara tepatnya di Blok 2C dan 3D Perkebunan Sawit milik PT. Sawit Sumber Rejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara 65 Melawan Hukum, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu,” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa PT SSR telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 15.229 hektar sejak Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/51/2013 tanggal 13 Pebruari 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT Sawit Sumber Rejo, yang kemudian diperpanjang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara No. 525.3/001/DPMPTSP/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. Sawit Sumber Rejo, yang berlokasi di Desa Luwe Hulu dan Desa Luwe Hilir Kecamatan Lahei Barat, Kelurahan Lahei I, Kelurahan Lahei II, Desa Muara Bakah, Desa Hurung Enep, Desa Juju Baru, Desa Muara Inu, Desa Bengahon Kecamatan Lahei, Kelurahan Jambu, Desa Malawaken dan Desa Liang Naga Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah. - Bahwa pada tahun 2014 PT SSR telah menanam buah pohon sawit di Kelurahan Lahei I, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara tepatnya di Blok 2C dan 3D,

Namun kemudian kegiatan perkebunan sempat terhenti sampai akhirnya pada tahun 2020 terdapat pergantian management dan perkebunan mulai beroperasi kembali, namun sebagian wilayah perkebunan telah diambil alih oleh Terdakwa I ST alias Sarma Bin Madu, Terdakwa II SO alias Domo Bin Arman dan Terdakwa III JT alias Wito Bin Bea tanpa persetujuan dari pihak PT SSR. 66

Bahwa hal tersebut diketahui PT.SSR karena adanya Surat Perihal Penutupan Jalan/Aktivitas Di Area PT. Sawit Sumber Rejo (PT. SSR) atas nama Warga Lahei I tanggal 25 Nopember 2021 yang ditandatangani Terdakwa I ST alias Sarma Bin Madu dan Terdakwa III JO alias Wito Bin Bea. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekitar pukul 13:00 WIB Saksi Wides Sanyoto selaku pihak dari PT.SSR menindaklanjuti surat tersebut dengan melakukan pengecekan ke kebun sawit milik PT. SSR yang terletak di Kelurahan Lahei I, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara tepatnya di Blok 2C dan 3D, kemudian mendapati tumpukan buah tandan sawit yang berada di pinggir jalan PT.SSR.

Adapun tumpukan tandan buah sawit tersebut adalah buah sawit dari perkebunan sawit PT. SSR yang telah diambil oleh Terdakwa I ST alias Sarma Bin Madu, Terdakwa II SO alias Domo Bin Arman dan Terdakwa III JT alias Wito Bin Bea pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan diatas.

Bahwa Terdakwa I ST alias Sarma Bin Madu, Terdakwa II SO alias Domo Bin Arman dan Terdakwa III JO alias Wito Bin Bea memanen kemudian mengambil tandan buah sawit tersebut dengan cara Terdakwa I ST alias Sarma Bin Madu selaku Ketua Kelompok Tani Sumber Rezeki, Terdakwa II SO alias Domo Bin Arman selaku Wakil Ketua Kelompok Tani Sumber Rezeki dan Terdakwa III JO alias Wito Bin Bea selaku Sekretaris Kelompok Tani Sumber Rezeki mengkoordinir warga setempat yaitu beberapa diantaranya adalah Saksi Lengin Bin Payo, Saksi Juwani alias Abah Ari Bin Payo, Saksi Karmandi alias Karman dan Saksi Icen Susanto alias Icen Bin Tarsum untuk memanen kemudian mengambil 67 tandan buah sawit PT. SSR menggunakan menggunakan dodos dan mengangkut tandan buah sawit menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang ada ranjutnya keluar dari kebun ke Tempat Pengumpulan Hasil (TPH).

Selanjutnya tandan buah sawit yang terkumpul di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), diangkut menggunakan 1 (satu) unit dump truk merk Mitsubishi warna kuning dengan No.Pol H 1848 BC No. Rangka MHMFE74P58K012840 dan 1 (satu) unit mobil Pick Up oleh Saksi Supiyani alias Iyan atas perintah Terdakwa I ST alias Sarma Bin Madu untuk dijual kepada PT. MPMG melalui CV. Muara Indah.

Bahwa tandan buah sawit yang di angkut menggunakan 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning dengan No.Pol H 1848 BC No. Rangka MHMFE74P58K012840 adalah seberat 7.320 Kg dengan harga jual senilai Rp 21.337.800 (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan 1 (satu) lembar arsip nota pembayaran tanggal 3 Desember 2021 dan 1 (satu) lembar arsip nota timbang tanggal 3 Desember 2021 serta 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli tandan buah sawit yang diperoleh secara legal antara Saksi Supiyani alias Iyan dengan CV. Muara Indah. Sementara tandan buah sawit yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up adalah seberat 1.270 Kg dengan harga jual senilai Rp 3.702.050 (tiga juta tujuh ratus dua ribu lima puluh rupiah) berdasarkan 1 (satu) lembar rekapan nota pembayaran an. Iyan tanggal 3 Desember dan 1 (satu) lembar rekapan nota timbang. Sehingga total hasil penjualan tandan buah sawit milik PT SSR yang dipanen oleh para Terdakwa tanpa persetujuan 68 PT. SSR adalah senilai Rp 25.039.850 (dua puluh lima juta tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Bahwa hasil penjualan buah tandan sawit milik PT SSR yang dipanen oleh para Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa I ST alias Sarma Bin Madu bagikan sebagai upah kepada warga yang ikut kerja, untuk pembagian uangnya di lakukan di rumah Terdakwa dan besar kecilnya tergantung kinerja masing-masing warga. Adapun jumlah pembagian upah diantaranya yaitu Saksi Icen Susanto alias Icen Bin Tarsum mendapatkan Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Lengin Bin Payo mendapatkan Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Karmandi alias Karman mendapatkan Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Juwani alias Abah Ari mendapatkan Rp 150.000 (seratus



lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa I Sarmandiro selaku ketua dari Kelompok Tani Sumber Rezeki berperan untuk mengkoordinir, memberi upah dan sebagai juru bicara Kelompok Tani Sumber Rezeki. Sementara Terdakwa II SO Alias Domo dan Terdakwa III JO Alias Wito berperan untuk menjaga di muara jalan simpang PT SSR apabila pihak perusahaan PT SSR datang serta sebagai juru bicara kelompok tani.

Bahwa tujuan para Terdakwa memanen tandan buah sawit milik PT SSR adalah untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan. Adapun keuntungan tersebut sudah habis terpakai untuk kebutuhan sehari-hari para terdakwa.

Bahwa Tindakan para terdakwa dalam memanen kemudian mengambil dan menjual tandan buah sawit milik PT SSR dilakukan tanpa persetujuan dari PT.SSR.

Bahwa atas peristiwa tersebut PT SSR mengalami kerugian senilai Rp 25.039.850 (dua puluh lima juta tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) Perbuatan Para Terdakwa melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP Kedua Bahwa ia Terdakwa I ST alias Sarma Bin Madu bersama-sama dengan Terdakwa II SO alias Domo Bin Arman dan Terdakwa III JO alias Wito Bin Bea, Pada hari Selasa tanggal 30 bulan Nopember tahun 2021 sekitar pukul 13:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2021, bertempat di Kelurahan Lahei I, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara tepatnya di Blok 2C dan 3D Perkebunan Sawit milik PT. Sawit Sumber Rejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “Turut Serta Melakukan Secara Tidak Sah Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa PT SSR telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 15.229 hektar sejak Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/51/2013 tanggal 13 Pebruari 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT Sawit Sumber Rejo, yang kemudian diperpanjang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas 70 Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara No. 525.3/001/DPMPTSP/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. Sawit Sumber Rejo, yang berlokasi di Desa Luwe Hulu dan Desa Luwe Hilir Kecamatan Lahei Barat, Kelurahan Lahei I, Kelurahan Lahei II, Desa Muara Bakah, Desa Hurung Enep, Desa Juju Baru, Desa Muara Inu, Desa Bengahon Kecamatan Lahei, Kelurahan Jambu, Desa Malawaken dan Desa Liang Naga Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa pada tahun 2014 PT SSR telah menanam buah pohon sawit di Kelurahan Lahei I, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara tepatnya di Blok 2C dan 3D, namun kemudian kegiatan perkebunan sempat terhenti sampai akhirnya pada tahun 2020 terdapat pergantian management dan perkebunan mulai beroperasi kembali, namun sebagian wilayah perkebunan telah diambil alih oleh Terdakwa I ST alias Sarma Bin Madu, Terdakwa II SO alias Domo Bin Arman dan Terdakwa III JO alias Wito Bin Bea tanpa persetujuan dari pihak PT SSR.

Bahwa hal tersebut diketahui PT.SSR karena adanya Surat Perihal Penutupan Jalan/Aktivitas Di Area PT. Sawit Sumber Rejo (PT. SSR) atas nama Warga Lahei I tanggal 25 Nopember 2021 yang ditandatangani Terdakwa I ST alias Sarma Bin Madu dan Terdakwa III JO alias Wito Bin Bea. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekitar pukul 13:00 WIB Saksi Wides Sanyoto selaku pihak dari PT.SSR menindaklanjuti surat tersebut dengan melakukan pengecekan ke kebun sawit milik PT. SSR yang terletak di Kelurahan Lahei I, Kec. Lahei, Kab. 71 Barito Utara tepatnya di Blok 2C dan 3D, kemudian mendapati tumpukan buah tandan sawit yang berada di pinggir jalan PT.SSR. Adapun tumpukan tandan buah sawit tersebut adalah buah sawit dari perkebunan sawit PT. SSR yang telah diambil oleh Terdakwa I ST alias Sarma Bin Madu, Terdakwa II SO alias Domo Bin Arman dan Terdakwa III JO alias Wito Bin Bea pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan di atas.

Bahwa Terdakwa I Sarmadianto alias Sarma Bin Madu, Terdakwa II Sudomo alias Domo Bin Arman dan Terdakwa III Juwito alias Wito Bin Bea memanen kemudian mengambil tandan buah sawit tersebut dengan cara Terdakwa I ST alias Sarma Bin Madu selaku Ketua Kelompok Tani Sumber Rezeki, Terdakwa II SO alias Domo Bin Arman selaku Wakil Ketua Kelompok Tani Sumber Rezeki dan Terdakwa III JO alias Wito Bin Bea selaku Sekretaris Kelompok Tani Sumber Rezeki mengkoordinir warga setempat yaitu beberapa diantaranya adalah Saksi Lengin Bin Payo, Saksi Juwani alias Abah Ari Bin Payo, Saksi Karmandi alias Karman dan Saksi Icen Susanto alias Icen Bin Tarsum untuk memanen kemudian mengambil tandan buah sawit PT. SSR menggunakan menggunakan dodos dan mengangkat tandan buah sawit menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang ada ranjutnya keluar dari kebun ke Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), selanjutnya tandan buah sawit yang terkumpul di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), diangkut menggunakan 1 (satu) unit dump truk merk Mitsubishi warna kuning dengan No.Pol H 1848 BC No. Rangka MHMFE74P58K012840 dan 1 (satu) 72 unit mobil Pick Up oleh Saksi Supiyani alias Iyan atas perintah Terdakwa I ST alias Sarma Bin Madu untuk dijual kepada PT. MPMG melalui CV. Muara Indah.

Bahwa tandan buah sawit yang di angkut menggunakan 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning dengan No.Pol H 1848 BC No. Rangka MHMFE74P58K012840 adalah seberat 7.320 Kg dengan harga jual senilai Rp 21.337.800 (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan 1 (satu) lembar arsip nota pembayaran tanggal 3 Desember 2021 dan 1 (satu) lembar arsip nota timbang tanggal 3 Desember 2021 serta 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli tandan buah sawit yang diperoleh secara legal antara Saksi Supiyani alias Iyan dengan CV. Muara Indah. Sementara tandan buah sawit yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up adalah seberat 1.270 Kg dengan harga jual senilai Rp 3.702.050 (tiga juta tujuh ratus dua ribu lima puluh rupiah) berdasarkan 1 (satu) lembar rekapan nota pembayaran an. IYAN tanggal 3 Desember dan 1 (satu) lembar rekapan nota timbang. Sehingga total hasil penjualan tandan buah sawit milik PT SSR yang dipanen oleh para Terdakwa tanpa persetujuan PT. SSR adalah senilai Rp 25.039.850 (dua puluh lima juta tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Bahwa hasil penjualan buah tandan sawit milik PT SSR yang dipanen oleh para Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa I ST alias Sarma Bin Madu bagikan sebagai upah kepada warga yang ikut kerja, untuk pembagian uangnya di lakukan di rumah Terdakwa dan besar kecilnya 73 tergantung kinerja masing-masing warga. Adapun jumlah pembagian upah diantaranya yaitu Saksi Icen Susanto alias Icen Bin Tarsum mendapatkan Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Lengin Bin Payo mendapatkan Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Karmandi alias Karman mendapatkan Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Juwani alias Abah Ari mendapatkan Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa I ST selaku ketua dari Kelompok Tani Sumber Rezeki berperan untuk mengkoordinir, memberi upah dan sebagai juru bicara Kelompok Tani Sumber Rezeki. Sementara Terdakwa II SO alias Domo dan Terdakwa III JO alias Wito berperan untuk menjaga di muara jalan simpang PT SSR apabila pihak perusahaan PT SSR datang serta sebagai juru bicara kelompok tani.

Bahwa tujuan para Terdakwa memanen tandan buah sawit milik PT SSR adalah untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan. Adapun keuntungan tersebut sudah habis terpakai untuk kebutuhan sehari-hari para terdakwa.

Bahwa Tindakan para terdakwa dalam memanen kemudian mengambil dan menjual tandan buah sawit milik PT SSR dilakukan tanpa persetujuan dari PT.SSR.

Bahwa atas peristiwa tersebut PT SSR mengalami kerugian senilai Rp 25.039.850 (dua puluh lima juta tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah). 74 Perbuatan Para Terdakwa melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan jaksa maka dengan dakwaan jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan ketentuan, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum termasuk diantaranya keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum pada Pasal 107 jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP.
2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mtw berupa pemidanaan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 107 jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ramelan, (2009), *Perluasan Ajaran Turut Serta dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Transnasional*, (Jakarta: Sekretarias Jenderal Departemen Pertahanan,
- Rodliyah, (2017), *Hukum Pidana Khusus*, Depok: Raja Grafindo Persada, Depok
- Rusli Muhammad, (2006), “Potret Lembaga Pengadilan Indonesia”, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Satjipto Rahardjo, (2010), *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar baru, Bandung
- Sudikno Mertokusumo dan Mr.A. Pitlo, (2013), “Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum”, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Teguh prasetyo, (2010), *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Theo hujibers, (2021) *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanasius, Yogyakarta.
- W.A. Bonger, (2005), *Pengantar Tentang Kriminologi*. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. Pembangunan, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, (2003), *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.